



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
NOMOR : W15-A2/655/HK.05/03/2022**

**TENTANG
TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sering kali terkendala secara prosedural baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, sehingga untuk pemerataan akses ke pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB perlu membentuk Pos Bantuan Hukum;
- b. bahwa untuk tercapainya tujuan pembentukan Pos Bantuan Hukum, maka dalam pelaksanaannya perlu ditunjuk Tim Pengawas dan Evaluasi Kinerja Pos Bantuan Hukum;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat;
3. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, atau Organisasi Bantuan Hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;
7. Peraturan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

8.....

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum (lampiran B);
10. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2009, Mahkamah Agung RI 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI JASA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022.**

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/2084/HK.05/11/2021 tanggal 16 November 2021 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Jasa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan Membentuk kembali Tim Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Jasa Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2022;

KEDUA : Melaksanakan pengawasan kepada petugas Pos Bantuan Hukum terhadap layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal sebagai berikut :

1. Dalam pelayanan bantuan konsultasi hukum;
2. Dalam pelayanan bantuan penasehatan hukum;
3. Dalam pelayanan bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan dan jawaban;

KETIGA : Melakukan evaluasi terhadap kinerja Pos Bantuan Hukum setiap 3 (tiga) bulanan dan tahunan pada akhir periode kontrak/kerjasama serta membuat laporan pada tiap-tiap periode tersebut;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Amuntai
Pada tanggal : 28 Maret 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
Nomor : W15-A2/655/HK.05/03/2022
Tanggal : 28 Maret 2022
Tentang : Tim Pembinaan, Pengawasan dan
Evaluasi Pos Bantuan Hukum
(Posbakum) Pengadilan Agama Amuntai
Kelas IB Tahun 2022

**TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Rusdiansyah, S. Ag. NIP. 19700906.199803.1.004	Ketua PA	Penanggungjawab
2.	Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy. NIP. 19660114 199303 1 003	Hakim	Pembina
3.	Rabiatul Adawiah, S. Ag. NIP. 19750415 200502 2 001	Hakim	Pembina
4.	Hj. Luthfia Subekti, S.H. NIP. 19681201.199903.2.001	Panitera	Ketua
5.	Ahmad Zakiuddin, S. Sos., S.H. NIP. 19871106 201101 1 010	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
6.	Salmani, S. Ag. NIP. 19730507.200112.1.004	Sekretaris	Anggota
7.	Hj. Hayatun Najiah, S.H.I. NIP. 19710423.199303.2.002	Panitera Muda Hukum	Anggota
8.	Drs. H. Arsyad NIP. 19620914.199303.1.002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Hj. Khairunnida, S. Ag. NIP. 19740829.199703.2.003	Panitera Muda Permohonan	Anggota



KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

RUSDIANSYAH